

Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang tidak Sesuai dengan Fakta

Tri Yuwono, Dhafin Ramadhan Ariyanto,
Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Correspondence email yuwono85@gmail.com, dapinra5@gmail.com, benisidauruk2001@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 25-11-2025 Revised: 26-11-2025 Accepted: 09-04-2026 Published: 10-04-2026</p> <p>Keywords: Liability; Deed; Notary; Inconsistency.</p>	<p><i>The purpose of this research is to analyze the forms of liability that can be imposed on a Notary if the contents of a deed they draft are proven to be inconsistent with the actual facts. A Notary's authority to draft authentic deeds is always accompanied by inherent legal liability, even after the Notary retires, as stipulated in Law Number 2 of 2014. In practice, errors in drafting deeds can occur either intentionally or through negligence, ultimately potentially causing losses to the parties. This situation raises questions about the extent of a Notary's liability for such errors. This study uses a normative juridical method with a statute approach. The results indicate that a Notary can be held accountable if proven to have committed an error that causes losses, whether due to negligence or intent, including general, civil, administrative, and criminal liability. If a Notary intentionally drafts, cooperates in the drafting of, or signs a forged deed, the Notary may be subject to criminal sanctions for their involvement in the act of forgery.</i></p>
<p>Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Akta; Notaris; Tidak Sesuai.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris apabila isi akta yang dibuatnya terbukti tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik senantiasa diiringi dengan tanggung jawab hukum yang melekat, bahkan setelah Notaris pensiun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam praktiknya, kekeliruan dalam pembuatan akta dapat terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana batas pertanggungjawaban Notaris atas kesalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan melalui <i>statute approach</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, meliputi pertanggungjawaban secara umum, perdata, administrasi, maupun pidana. Apabila Notaris dengan sengaja membuat, bekerja sama dalam pembuatan, atau menandatangani akta yang bersifat palsu, maka Notaris dapat dikenai sanksi pidana atas keterlibatannya dalam tindak pemalsuan akta.</p>

PENDAHULUAN

Dalam pesatnya perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap layanan atau jasa dari seorang Notaris semakin meningkat. Peran Notaris menjadi penting dalam membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan tindakan hukum dalam ranah Hukum Perdata. Setiap tindakan hukum membutuhkan dukungan dokumen atau surat yang lengkap dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah.¹ Bukti tersebut dapat dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, dan agar tindakan hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat, para pihak umumnya memilih untuk menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris.²

¹Anita Afriana, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No. 2, (2020) : 247.

²Putra Arafaid, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, (2017) : 510.

Pengertian Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu pada pasal 1 Nomor 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”

Pembuatan akta autentik dalam sejumlah keadaan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tidak hanya diperlukan karena ketentuan hukum, tetapi juga karena kehendak para pihak yang ingin memastikan adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, keberadaan akta autentik sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan maupun masyarakat secara umum.

Tugas dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup pembukuan surat-surat di bawah tangan melalui pendaftaran dalam buku khusus, serta pengesahan dan penetapan tanggal pasti terhadap surat-surat di bawah tangan tersebut. Dalam praktiknya, profesi Notaris memegang peranan penting dalam hampir seluruh tindakan hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata.³

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Artinya, apabila suatu akta autentik diajukan sebagai alat bukti dan telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, serta tidak dapat dilemahkan oleh bukti lawan yang diajukan pihak tergugat, maka akta tersebut dengan sendirinya memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Konsekuensinya, kebenaran atas isi dan pernyataan yang tercantum dalam akta tersebut dianggap sah dan mengikat para pihak mengenai hal-hal yang dinyatakan di dalamnya. Kekuatannya juga mengikat hakim, sehingga hakim wajib menjadikan akta autentik sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa.⁴

Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 sampai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP).⁵ Dalam Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa:⁶

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Sedangkan kewenangan dari notaris, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan-Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). hlm. 266.

⁴ Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, (2015): 103.

⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009). hlm. 16.

⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAI Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009). hlm. 44.

Melihat besarnya kewenangan yang dimiliki Notaris dalam membuat akta autentik beserta tugas serta tanggung jawab hukum yang melekat padanya, terlebih karena akta autentik yang diterbitkan oleh Notaris diakui oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka hakim pun wajib menempatkan akta tersebut sebagai dasar fakta yang utuh dalam memutus suatu sengketa. Kewenangan tersebut berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul Notaris, sebab pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya tetap melekat sepanjang hidup, bahkan setelah yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Kondisi ini menuntut Notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal dalam setiap pembuatan akta autentik.

Dalam praktik, Notaris dituntut memiliki kemampuan profesional yang tinggi serta integritas moral yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta tetap dapat terjadi. Kesalahan tersebut dapat timbul dari sisi Notaris, misalnya melalui kekeliruan prosedural, maupun dari pihak penghadap yang memberikan keterangan yang tidak benar atau sengaja menyampaikan informasi palsu. Apapun bentuknya, kesalahan dalam pembuatan akta autentik dapat menimbulkan kerugian, baik bagi para pihak maupun bagi Notaris sendiri, sehingga membuka kemungkinan dikenakannya berbagai bentuk pertanggungjawaban, termasuk sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

Selain itu, dalam konsep kewajiban hukum, kewenangan selalu berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum (*liability*).⁷ Menurut pandangan Hans Kelsen, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan apabila terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum tersebut dapat dijatuhkan sanksi.⁸ Di sisi lain, untuk memastikan pelaksanaan kewenangan Notaris tetap berada dalam koridor hukum, telah dibentuk Dewan Pengawas Notaris yang memiliki tugas utama mengawasi kinerja Notaris agar tetap berpedoman pada kode etik jabatan.⁹

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Notaris tetaplah manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga kemungkinan terjadinya kekhilafan atau kesalahan dalam pembuatan akta autentik dapat saja terjadi, baik karena unsur kesengajaan maupun kelalaian. Apabila kemudian kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akta autentik yang telah dibuatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian yang diangkat adalah **“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta”** dengan rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait pertanggungjawaban notaris apabila membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan para pihak dan dilihat dari beberapa sudut pandang.

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian tentang tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang isi aktanya tidak sesuai dengan fakta pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dari penelitian.¹⁰ Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara dilihat dan dikaji dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris, Kode Etik Notaris dan juga Kitab Hukum seperti KUHP dan KUHPperdata.

⁷ Fina Agustina Suhyana, dkk, “Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain”, *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Vol. 2, No. 2, (2021) : 154.*

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm. 60.

⁹ Muhammad Tiantanik Citra Mido, dkk, “Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap”, *Lentera Hukum, Universitas Jember, Vol. 5, No. 1, (2018) : 165.*

¹⁰ H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 87.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengkaji Peraturan Perundang-undangan terkait penelitian yang disiapkan selama kurang lebih 3 bulan.

3. Ruang lingkup atau objek

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang ditetapkan untuk membatasi analisis pada isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab oleh notaris terhadap akta autentik yang isi aktanya tidak sesuai dengan fakta. Dimana dalam penelitian ini, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Bahan dan alat utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasar data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah terkait permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari semua materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan yakni; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris dan Kode Etik Notaris; yurisprudensi terkait dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan tanggungjawab notaris.
- c. Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat sebelumnya, juga dari kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan serta literatur pendukung lainnya dengan menelaah berbagai dokumen maupun sumber pustaka. Dalam bagian analisis hukum normatif, peneliti mengkaji dokumen-dokumen tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian dikaitkan dengan buku-buku literatur dan sumber daring yang relevan dengan topik pertanggungjawaban notaris.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan maksud dan istilah serta pengertian lengkap yang digunakan dalam penelitian atau arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹² Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam pengertian umum, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan keadaan ketika seseorang diwajibkan untuk memikul atau menanggung segala sesuatu. Dengan demikian, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bertanggung jawab berarti memiliki kewajiban untuk memikul, menanggung, serta menerima konsekuensi atas suatu

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

¹² Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 29.

tindakan. Tanggung jawab juga dapat dipahami sebagai kesadaran individu terhadap perilaku atau perbuatannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.¹³

b. Notaris

Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan untuk menyusun akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Akta Autentik

Akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh, atau di hadapan, pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Akta ini berfungsi sebagai alat bukti yang lengkap dan mengikat bagi seluruh pihak terkait terhadap isi yang tercantum di dalamnya. Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik antara lain notaris, hakim, panitera, juru sita, pegawai pencatat sipil, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴

d. Fakta

Fakta adalah hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.

7. Teknik analisis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menguraikan secara mendalam fakta-fakta hukum berdasarkan data yang tersedia. Setiap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing. Setelah itu, melalui metode penafsiran, penelitian ini berupaya menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Pendekatan kualitatif tersebut menghasilkan data bersifat deskriptif-analitis, yaitu data yang telah dihimpun dianalisis secara komprehensif, kemudian seluruh sumber pustaka disusun secara sistematis dalam bentuk uraian pembahasan yang terstruktur.¹⁵

HASIL

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris tidak hanya wajib menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta otentik tetapi juga berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap akta yang telah dibuatnya. Menurut Subekti, akta berbeda dengan sekadar surat; akta merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat sebagai alat bukti mengenai suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan.¹⁶ Notaris merupakan pejabat umum yang secara eksklusif diberi wewenang untuk menyusun akta otentik terkait segala perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik. Notaris juga bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpannya, serta menyediakan grosse, salinan, dan kutipannya, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan hukum.¹⁷

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁸ Sedangkan, beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) UUUJNP, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUUJN yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan

¹³Miramur Permata Sari, dkk, "Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Khairani Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1, (2022) : 1.

¹⁴Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 53.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 134.

¹⁶R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005). hlm. 25

¹⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 13.

¹⁸Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000). hlm. 59

- yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris)
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Teori mengenai tanggung jawab hukum menjadi penting untuk menjelaskan keterkaitan antara tanggung jawab notaris dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UUJN yang berada dalam ranah hukum perdata. Tanggung jawab serta etika profesi notaris memiliki hubungan erat dengan moralitas dan integritas pribadi. Oleh karena itu, ketika seorang notaris tidak menunjukkan integritas dan moral yang baik, maka ia tidak dapat dianggap memiliki tanggung jawab serta standar etika profesi yang baik pula. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris adalah meliputi kebenaran materil dari akta yang sudah dibuatnya. Mengenai pertanggung jawaban seorang notaris terhadap kebenaran materil, dapat dibedakan menjadi beberapa poin, yaitu:¹⁹

- Tanggung jawab notaris secara perdata;
- Tanggung jawab notaris secara pidana;
- Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dari akta yang dibuatnya;
- Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris;
- Tanggung jawab notaris secara administrasi.

Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya didasarkan pada prinsip kesalahan (*based on fault liability*). Artinya, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dalam akta yang disusunnya terdapat kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaiannya. Sebaliknya, apabila kesalahan tersebut berasal dari para penghadap, dan Notaris telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena ia hanya menuangkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak ke dalam akta.²⁰

Secara prinsipil, Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi pernyataan para pihak dalam akta, sebab isi akta merupakan hasil kesepakatan dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, tanggung jawab Notaris hanya melekat pada aspek formal akta autentik, yaitu memastikan bahwa akta tersebut disusun sesuai prosedur, tata cara, dan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.²¹ Namun demikian, Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat sejumlah ketentuan yang menentukan kapan suatu akta autentik dapat dinyatakan cacat hukum, sehingga Notaris dapat dikenai kewajiban untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga. Ketentuan tersebut tercantum antara lain dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, suatu akta autentik dianggap cacat hukum apabila dalam proses pembuatannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur di dalamnya. Dengan demikian, pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dari Notaris yang membuat akta tersebut.

Dilihat dari sudut administrasi, Notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ditegaskan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal

¹⁹ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009). hlm. 34.

²⁰ Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008. hlm. 32.

²¹ Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2017) : 82.

16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri”.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 61 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Pasal 3 Permenkumham No. 61 Tahun 2016, jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Notaris meliputi; teguran tertulis, pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berkenaan dengan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Notaris, harus berkaitan dengan pelanggaran beberapa aspek berikut:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat menghadap Notaris;
2. Para pihak (orang) yang menghadap Notaris;
3. Kebenaran tanda tangan menghadap;
4. Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Dibuat Salinan akta tanpa adanya minuta;
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh penghadap dan saksi tetapi salinannya dikeluarkan;
7. Renvoi tidak diparaf dengan benar dan sempurna.

Dilihat dari sudut perdata, bentuk tanggung jawab notaris dalam hal hukum perdata didasarkan pada uraian akta yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan hal-hal keperdataan, yaitu mengenai kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun akta tersebut juga dapat dibuat atas kehendak satu pihak saja. Pertanggungjawaban dalam perspektif perdata dapat dikenakan kepada Notaris apabila dalam proses pengkonstantiran akta ia mencantumkan isi yang tidak sesuai dengan perintah atau kehendak para pihak. Perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata; “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian—dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum. Dengan demikian, apabila tindakan Notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau kliennya, maka Notaris berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung secara konkret, sementara kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dihitung secara pasti, seperti rusaknya reputasi atau dampak yang berujung pada kematian. Situasi di mana akta menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum juga dapat memicu timbulnya kerugian, sehingga unsur kerugian sebagai syarat perbuatan melawan hukum dianggap telah terpenuhi. Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dapat diajukan apabila pihak yang mengklaim kerugian mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum oleh pelaku, termasuk Notaris.²²

Dilihat dari sudut pidana, sering kali dalam praktik, ketika suatu akta notaris dipersoalkan oleh para pihak, notaris turut dijadikan pihak yang diduga terlibat atau membantu melakukan tindak pidana, khususnya terkait pemberian keterangan palsu dalam akta. Apabila seorang notaris terbukti dengan sengaja, mengetahui, atau bekerja sama dalam penyusunan dan penandatanganan akta yang bersifat palsu ataupun akta proforma (akta yang dibuat secara pura-pura), maka notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo. Pasal 264 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam pemalsuan akta.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk Notaris tersebut dapat dijerat dengan pidana pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan; membuat palsu dan memalsu.
 - b. Objeknya surat yang; dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan utang, dan diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
 - c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat.

²²*Ibid*, hlm. 156.

2. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu serta memiliki unsur pemberat yaitu berupa akta otentik.

Bentuk pemalsuan akta autentik yang diduga melibatkan notaris umumnya berkaitan dengan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Kedua ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku, dengan prioritas pada Pasal 264 KUHP karena memuat ancaman pidana yang lebih berat hingga delapan tahun penjara sebab yang dipalsukan adalah dokumen yang memiliki nilai kepercayaan tinggi. Namun, apabila notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh para penghadap bersifat palsu, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa pihak yang memerintahkan pencantuman keterangan palsu dalam akta lah yang bertanggung jawab secara pidana. Notaris dalam kondisi demikian tidak dapat dipidana karena ia hanya menuangkan informasi yang disampaikan oleh klien tanpa kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari keterangan tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 September 1973 Nomor 702 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa tanggung jawab atas keterangan palsu berada pada pihak yang memberikannya, bukan pada notaris.

Dengan demikian, notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pemalsuan akta tersebut berasal dari kehendak atau keterlibatan aktif notaris dalam pembuatan akta palsu atau akta proforma (akta semu). Dalam situasi tersebut, notaris dapat dikenakan pidana penyertaan dalam pemalsuan akta sesuai Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo. Pasal 264 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, jika tidak terdapat pengetahuan atau kesengajaan dari pihak notaris, maka ia tidak dapat dipidana, dan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

SIMPULAN

Pemberian tanggung jawab terhadap pembuatan akta autentik yang tidak sesuai dengan fakta pada dasarnya didasarkan pada ketentuan bahwa apabila akta yang dibuat oleh seorang Notaris tidak memenuhi syarat-syarat pembuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dasar yang menentukan apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi akta autentik yang dibuatnya adalah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam proses pembuatannya. Lebih jauh, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada Notaris atas akta autentik yang tidak sesuai dengan fakta meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana, serta administrasi/kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- _____. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Ansori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009
- Asshiddiqie, Jimly dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan-Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Ghofur, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009
- Hs, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, 1994
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2005
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005

Tri Yuwono, Dhafin Ramadhan Ariyanto, Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk:
Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang tidak Sesuai dengan Fakta

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Kode Etik Notaris

Jurnal

Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Vol. 2, No. 1* (2017) : 82

Afriana, Anita. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1, No. 2*, (2020) : 247

Arafaid, Putra. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 3*, (2017) : 510

Mido, Muhammad Tiantanik Citra, dkk. “Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap”, *Lentera Hukum, Universitas Jember, Vol. 5, No. 1*, (2018) : 165

Sari, Miramur Permata, dkk. “Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Khairani Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3, No. 1*, (2022) : 1

Sasauw, Christin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum, Vol. 3, No. 1*, (2015): 103

Suhyana, Fina Agustina, dkk. “Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain”, *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Vol. 2, No. 2*, (2021) : 154

Tesis

Mamminanga, Andi. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.